



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas Guru sebagai Kepala Sekolah dibutuhkan penataan dan mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5958/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4338/B.B1/HK.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27);

12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN pada Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Guru adalah pendidik profesional yang berstatus ASN dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.

14. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
15. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
16. Dewan Pendidikan adalah organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
19. Pelaksana Harian adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali kota ini adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada Dinas yang sesuai dengan kompetensi, persyaratan, dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. telah diangkat dalam jabatan fungsional Guru;
 - c. memiliki sertifikat pendidik;
 - d. memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) calon Kepala Sekolah;
 - e. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus PNS;

- f. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru yang berstatus PPPK;
- g. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- h. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan, sebagai berikut:
 - 1. wakil Kepala Sekolah;
 - 2. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 - 3. pengurus organisasi profesi;
 - 4. pengelola pojok baca;
 - 5. kepala perpustakaan;
 - 6. kepala laboratorium;
 - 7. pengurus inti komunitas yang berbasis kegiatan pendidikan;
 - 8. ketua kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda (PSG); dan/atau
 - 9. pengalaman manajerial lain yang relevan.
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- j. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- l. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- m. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh PPK.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Badan; dan
 - d. Dewan Pendidikan,
 sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK.

- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a) melakukan pemeriksaan profil calon Kepala Sekolah terkait riwayat:
 - 1) hasil penilaian kinerja;
 - 2) riwayat pelanggaran disiplin;
 - 3) hasil penilaian kompetensi; dan
 - 4) hal lain yang terindikasi dapat mengganggu yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah.

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pertimbangan menilai adanya kekurangan, riwayat pelanggaran dan/atau indikasi adanya gangguan menemukan indikasi riwayat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3), dan 4, tim pertimbangan mengusulkan Dinas untuk mengganti calon Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan kandidat lain yang telah lolos tahap verifikasi dan validasi.
 - b) memberikan pertimbangan kelayakan atas hasil pemeriksaan profil calon Kepala Sekolah dan rekomendasi nama calon Kepala Sekolah terpilih yang telah dipasangkan oleh Dinas; dan
 - c) menyusun dan menandatangani berita acara tim pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Proses pengangkatan Kepala Sekolah menggunakan sistem pengangkatan Kepala Sekolah Kementerian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) calon Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya diajukan kepada Badan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada PPK untuk menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan, PPK melakukan pemindahan Kepala Sekolah.

- (2) Pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas untuk selanjutnya diajukan kepada Badan.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan rapat tim penilai kinerja untuk mempertimbangkan pemindahan Kepala Sekolah.
- (5) Pemindahan penugasan Kepala Sekolah dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain harus memenuhi ketentuan periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

BAB VI PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Setiap Guru yang ditugaskan menjadi Kepala Sekolah wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) PPK melaksanakan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah.
- (4) Penyelenggaraan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Badan.
- (5) Contoh format keputusan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Bagian Kedua Pengembangan Profesi

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi Guru dan tenaga kependidikan.
- (4) Kegiatan pengembangan profesi berfokus pada:
 - a. pengembangan diri dan orang lain;
 - b. kepemimpinan pembelajaran;
 - c. kepemimpinan manajemen sekolah; dan
 - d. kepemimpinan pengembangan sekolah.

BAB IX BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;

- b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB X PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB XI PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain Jabatan Fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua Program Orientasi

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah yang diangkat kembali menjadi Guru wajib mengikuti program orientasi apabila pemberhentiannya sebagai Kepala Sekolah disebabkan karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”; dan
 - c. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan secara berturut-turut atau lebih.
- (2) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesiapan Kepala Sekolah untuk ditugaskan kembali menjadi Guru secara profesional.
- (3) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Bentuk program orientasi bagi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengikuti pembinaan/pendampingan oleh Kepala Sekolah yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan pertama bertugas sebagai Guru, dan dibuktikan dengan jurnal harian yang berkaitan dengan tugas pokok Guru.
- (5) Contoh format jurnal harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah karena berhalangan tetap, PPK melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Guru ahli pertama atau jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah;
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah diutamakan bagi Guru yang berasal dari satuan pendidikan yang sama yang terjadi kekosongan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang sudah memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP calon Kepala Sekolah, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki sertifikat pendidik;
 - 2) memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - 3) memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - 4) tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - 6) berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
 - 7) memiliki sisa masa kontrak paling sedikit 1 (satu) tahun, dalam hal Pelaksana Tugas Kepala Sekolah yang ditunjuk berasal dari Guru PPPK.
- (3) Penunjukan Guru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya atas nama PPK dengan menerbitkan surat perintah tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah karena berhalangan sementara, Kepala Sekolah dapat menunjuk Pelaksana Harian pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Sekolah tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (2) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Sekolah memiliki kewenangan meliputi:
- a. melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sekolah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani ijazah kelulusan peserta didik;
 - c. menetapkan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja Guru dan tenaga kependidikan;
 - d. mengusulkan surat kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan usulan tugas/izin belajar; dan
 - f. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 20

Dalam hal tidak terdapat Guru dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 18 ayat (1), penugasan Pelaksana Tugas dapat diberikan kepada Kepala Sekolah pada satuan pendidikan lain atau pejabat manajerial Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Masa penugasan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK belum dapat mengangkat Kepala Sekolah definitif, Kepala Dinas dapat memperpanjang masa penugasan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah paling banyak 1 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 22

Masa penugasan Pelaksana Harian Kepala Sekolah paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan tersebut sampai masa periodenya berakhir dan/atau sampai dengan dilantiknya Kepala Sekolah yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan
- (3) Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam peraturan Wali Kota ini tidak berlaku bagi penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Januari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHETIAN KEPALA SEKOLAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

<p>Berita Acara Tim Pertimbangan Nomor .../... tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota...</p>
<p>Pada hari ini..., tanggal..., kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor... Tahun... tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, telah menyelesaikan pembahasan dan memberikan pertimbangan usulan pengangkatan Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; b. 2. Pertimbangan Kelayakan <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa terdapat kekosongan posisi Kepala Sekolah sebanyak... orang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang terdiri atas... formasi Kepala Sekolah TK, ...formasi Kepala Sekolah SD, dan ...formasi Kepala Sekolah SMP; b. Bahwa dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda telah mengusulkan daftar nama calon Kepala Sekolah yang telah dipasangkan dengan formasi; c. Bahwa nama-nama calon Kepala Sekolah yang diusulkan sebagaimana dimaksud huruf b tercantum pada kolom ke-II tabel Pertimbangan Kelayakan. d. Bahwa terhadap nama-nama calon Kepala Sekolah yang diusulkan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pertimbangan untuk mengetahui riwayat penilaian kinerja, catatan sanksi disiplin, riwayat kekerasan seksual, perilaku perundungan, intoleransi, catatan kriminal dan/atau indikasi lainnya yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah; e. Bahwa hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam kolom ke-IV pada tabel Pertimbangan Kelayakan di bawah.

Tabel Pertimbangan Kelayakan

No	Nama Calon Kepala Sekolah / Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jabatan / Unit Kerja	Keterangan / Hasil Pemeriksaan Profil
I	II	III	IV
1	Andi Bachtiar, S.Pd, M.Pd. / 1010101010**	Guru Ahli Muda di SD Negeri 234 Kota Semakin Maju**	Kandidat memenuhi seluruh persyaratan menjadi Kepala Sekolah dengan hasil penilaian kinerja baik, hasil penilaian potensi dan kompetensi, serta tidak memiliki riwayat pelanggaran disiplin.
2
3

****Nama berikut identitas yang dimuat hanya rekaan.**

3. Rekomendasi Tim Pertimbangan

bahwa atas dasar pertimbangan kelayakan pada angka 2 di atas, Tim Pertimbangan dengan ini merekomendasikan nama-nama yang tercantum pada Kolom I tabel Rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah pada unit kerja sebagaimana termuat Kolom ke-II.

Tabel Rekomendasi Calon Kepala Sekolah

No	Nama Calon Kepala Sekolah / Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja/Penugasan
I	II	III
1	Andi Bachtiar, S.Pd, M.Pd. / 1010101010	Kepala Sekolah SMP Negeri 99 Kota Samarinda
2
3

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Ketua Merangkap Anggota (Sekretaris Daerah) TTD (.....)
2. Anggota (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) TTD (.....)
3. Anggota (Kepala BKPSDM) TTD (.....)

4. Anggota (Dewan Pendidikan)	TTD (.....)
5. Anggota (.....)	TTD (.....)

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN
 KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR...

PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN
 PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- Menimbang : a. bahwa jabatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah diisi oleh Guru dari unsur aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan Kepala Sekolah yang lowong di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, perlu mengangkat Guru aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan dan terpilih sebagai Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor... tanggal...;
2. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor... tanggal...;
3. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor... tanggal... tentang Perubahan Unit Kerja PPPK;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU Mengangkat Guru sebagaimana tercantum pada kolom ke-II bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Kepala Sekolah.
- KEDUA Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas pada unit kerja Satuan Pendidikan yang tercantum pada kolom V Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai bertugas sesuai dengan tanggal mulai tugas (TMT) yang tercantum pada kolom VI Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

(TTD)

Nama PPK

NIP...

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DAFTAR PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Tanggal Mulai Tugas (TMT)	Besaran Tunjangan	Keterangan
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Agung Budi, S.Pd/ NIP. 1010101010	Penata (III/c)	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 001 Samarinda Kota	Kepala Sekolah SD Negeri 002 Samarinda Ulu	12/12/2024	Rp. 543.321	Penugasan Periode Pertama s.d 12 Desember 2028

Wali Kota Samarinda,
TTD
Nama PPK
NIP...

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN


WALI KOTA SAMARINDA,

Ttd

ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHETIAN KEPALA SEKOLAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JURNAL HARIAN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH
 YANG KEMBALI MENJADI GURU

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	MATERI	KETERANGAN	TANDA TANGAN PEMBINA

KEPALA SEKOLAH,
 TTD

NAMA

GURU YANG DIBINA,
 TTD

NAMA

WALI KOTA SAMARINDA,
 ttd
 ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 16 Januari 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 537

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
 Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHETIAN KEPALA SEKOLAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Kop Surat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Surat Perintah Tugas

Nomor: .../.../...

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 22 Tahun 2021; dan
2. Bahwa guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di Unit Kerja Satuan Pendidikan... di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda selama kekosongan jabatan Kepala Sekolah definitif, maka dengan ini:

MENUNJUK:

Kepada:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

- Untuk :
1. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah... terhitung mulai tanggal... sampai dengan tanggal... disamping Jabatannya sebagaimana tersebut di atas.
 2. dalam pengambilan keputusan yang mengikat agar berkonsultasi kepada Kepala Dinas.
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

a.n. Wali Kota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

.....

Tembusan Yth:

1. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan
2. Wali Kota Samarinda
3. Inspektorat Kota Samarinda
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 537

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011